



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 17 Telp (0426) 21295 Kode Pos 51911 Mamuju

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Partai Politik merupakan sarana yang sangat penting dan memiliki arti, fungsi serta peranan sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyalurkan pikiran dalam mengembangkan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk memperjuangkan fungsi dan peranannya dalam mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Partai Politik yang memiliki kursi dilembaga Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan pendanaan, sehingga perlu diberikan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Kepada Partai Politik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik karenanya Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Kepada Partai Politik;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 41, Tambahan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan Penganggaran dalam APBD, pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju;
- f. Partai Politik adalah Organisasi yang bersipat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditepkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah;
- h. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah daerah setiap tahunnya.

- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten tahun 2009.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD kabupaten tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah daerah.

- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten ;
 - d. Rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Pilitik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda Tangan Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan LINMAS Kabupaten;
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum, dan Staf Kesatuan Bangsa Politik dan LINMAS Kabupaten Mamuju;

- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai Politik tingkat Kabupaten disampaikan oleh tim verifikasi tingkat Kabupaten dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 12

Penyaluran bantuan keuangan kerekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Pejabat pengelola keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati.

Pasal 13

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten.

BAB VII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pasal 14 berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berkaitan dengan:

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Memelihara data dan arsip, dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan APBD.
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan dan;
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik) Barang Pesediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.
- (4) Format Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Pasal 19

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh ketua atau sebutan lainnya kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat (1) satu bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 19 terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 21

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati untuk Partai Politik tingkat Kabupaten.

Pasal 22

Bentuk laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sampai diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Pasal 24

Pengajuan Penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Perubahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 1 Februari 2011

BUPATI MAMUJU,

Cap/Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju.
pada tanggal 1 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH MAMUJU

Cap / Ttd

H. HABSI WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU
KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara, Keikut sertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sisitem Demokrasi di Negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran adminitrasi dan/atau sekertariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bahwa bantuan diberikan secara profesional kepada partai politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD,Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota yang Penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang disesuaikan dengan kemampuan APBN dan APBD.

Untuk pedoman pengajuan, penyaluran dan pelaporan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Besarnya bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada partai Politik persuara yang memperoleh kursi dengan rumus sebagai berikut :

$$N = \frac{L}{S_L} \times S_B$$

N = Nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk tahun berkenan.

L = Jumlah bantuan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya.

SL = Jumlah perolehan suara hasil pemilu sebelumnya.

SB = Jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenan.

- Pasal 5 : Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di tingkat Kabupaten tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat Pusat dan Provinsi didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat Partai Politik tingkat Kabupaten tidak sama dengan kegiatan Partai Politik di tingkat Provinsi dan Pusat
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 s/d 26 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 29

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2011

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI

NOMOR :

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju. Nomor.....Tahun.....Tanggal.....

Telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahunyang diajukan oleh DPC Partai Politik

Berdasarkan Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa partai Politik.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah daerah..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2009 SebanyakSuara sah..... X Rp. 4931,- = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Adminisrasi bantuan Keuangan kepada Partai..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju,.....2011

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK

1..... Ketua (.....)

2.....	Sekretaris	(.....)
3.....	Anggota	(.....)
4.....	Anggota	(.....)
5.....	Anggota	(.....)
6.....	Anggota	(.....)
7.....	Anggota	(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/Ttd

H. SUHARDI DUKA

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2011**

**BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

NOMOR :.....

Pada hariTanggal.....bulan.....Tahun.....

Yang bertangah tangan dibawah ini :

1. Bupati Mamuju selanjunya disebut **Pihak Pertama.**
2. Ketua dan bendahara DPC Partai PolitikSelanjunya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2011 Kepada DPC Partai Politik.....sejumlah Rp.....dan Pihak Kedua telah menerima bantuan Keuangan tersebut dari Kas daerah Kabupaten Mamuju melalui Rekening Bank Partai Politik Nomor.....

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas daerah Kabupaten Mamuju diterima oleh PC partai Politik yang bersangkutan.

Mamuju,.....2011

Pihak Kedua
DPC Partai Politik.....
Ketua

Pihak Pertama
An. Bupati Mamuju Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa Kab. Mamuju

(.....)
Bendahara

(.....)

(.....)

BUPATI MAMUJU,

Cap/Ttd

H. SUHARDI DUKA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2011

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PERTUNGGAWABAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Nama Partai Politik :
 NPWP :
 Nomor Rekening Bank :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana : Rp.

Mamuju,.....

Kepada
 Yth. Bapak Bupati Mamuju
 Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
 Kab. Mamuju.
 Di.-

M a m u j u

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada Tanggal.....Bulan..... Tahun.....(Terlampir) sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (RP)	REALISASI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A,	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPRASIONAL SEKREARIAT			
	1,) Administarasi Umum			
	a,Keperluan ATK			
	b.Rapat Internal Sekretariat			
	c.Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2.) Langganan Daya dan Jasa			
	d. Telepon dan Lisrik			
	e. Air Minum			

	f, Jasa Pos dan Giro			
	g.Surat menyurat			
	3)Pemeliharaan Data dan Arsip			
	4.) Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

BENDAHARA,

KETUA,

(.....)

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kabupaten Mamuju

(.....)

MAMUJU,

BUPATI

Cap/Ttd

H. SUHARDI DUKA



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2011 NOMOR 29**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI
POLITIK**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
2011**